



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 28 / Kept. / 403.013 / 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan obyektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam Jabatan Administrasi dan Fungsional di Pemerintah Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT);
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, menyebutkan bahwa masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/18/Kept./403.013/2014 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Magetan telah habis masa keanggotaannya pada tanggal 19 Januari 2017, sehingga perlu ditetapkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang baru;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Magetan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Administrasi dan Fungsional; dan
- b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan Fungsional, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.

KETIGA : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggungjawabnya.

KEEMPAT : Masa keanggotaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188/28/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 19 Januari 2017

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERTIMBANGAN JABATAN
DAN KEPANGKATAN KABUPATEN MAGETAN

NO.	JABATAN DALAM BAPERJAKAT	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Pembina	Bupati Magetan
2.	Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Mutasi dan Kepangkatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan
4.	Anggota	1. Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan 3. Inspektur Kabupaten Magetan 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002